



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 08 Desember 2022

Nomor : 180.0/137

Kepada

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (dua) berkas

Yth. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA

Hal : Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi

MARGA DAN CIPTA KARYA

Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 2016

di -

Semarang

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan arahan Menteri Dalam Negeri terkait Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi bersama Instansi dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi dan mempertimbangkan urgensi serta skala prioritas, maka :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan :
 - i. Adanya disharmoni pengaturan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengaturan, pembangunan, pembinaan dan pengawasan jalan;
 - ii. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 terkait adanya amanat pembentukan Peraturan Gubernur sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 sampai saat ini belum disusun; dan
 - iii. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 substansinya bersifat teknis dan tidak tepat jika diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. Selain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian kelembagaan dengan berkoordinasi dengan Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Jalan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sekaligus mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
 - b. Terhadap penyesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman kepada hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir; dan
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan penyesuaian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.



HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
STANDARDISASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. **Adanya Disharmoni Pengaturan**, yaitu dengan diundangkannya :
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengaturan, pembangunan, pembinaan dan pengawasan (Pasal 15);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya perubahan pengaturan standar kelas Jalan (Pasal 32);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, terkait dengan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan merupakan jenis Perizinan sektor Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui OSS RBA.
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan khususnya yang mengatur mengenai Garis Sempadan Jalan.
2. **Efektifitas Pelaksanaan** Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016, terkait :
 - a. Amanat pembentukan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 belum disusun, khususnya terkait :
 - 1) Penebangan pohon ayoman di ruang milik jalan (amanat Pasal 41);
 - 2) Prosedur detail pelaksanaan perencanaan teknis jalan (amanat Pasal 48 ayat (3)); dan
 - 3) Izin pemanfaatan ruang milik jalan dibawah jalan layang (amanat Pasal 53 ayat (7)).
 - b. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah secara substansi bersifat teknis dan mutatis mutandis materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, sehingga menyebabkan Peraturan Daerah dimaksud tidak menjadi referensi Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang Jalan, jarang dipedomani dan tidak efektif dalam pelaksanaannya.
3. **Ketepatan Jenis Peraturan**, terkait pengaturan mengenai Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah yang substansinya bersifat teknis tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan tidak tepat jika diatur dalam Peraturan Daerah dengan pertimbangan :
 - 1) Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 merupakan pengaturan yang bersifat teknis yang mengatur Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;

- 2) Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 mutatis mutandis dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; dan
- 3) Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tidak mencerminkan materi muatan sebuah Peraturan Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Materi Muatan Peraturan Daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta menampung kondisi khusus Daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Jalan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang substansinya antara lain terkait :

1. Penetapan status jalan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (7);
2. Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi yang meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan dan pengawasan Jalan Umum sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2);
3. Pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan Umum Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) dengan persyaratan yang telah dimasukkan dalam Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan (RUJMJJ) Jalan Provinsi Jawa Tengah);
4. Pengawasan penyelenggaraan jalan khusus sesuai kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan BAB VA Jalan Khusus;
5. Pembangunan, penyusunan dan pengembangan sistem data dan informasi Jalan Provinsi sesuai ketentuan BAB VIA Data Dan Informasi;
6. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi sesuai ketentuan dalam Pasal 62;
7. Integrasi pengaturan garis sempadan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan;
8. Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan jalan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;

- C. Selain Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian kelembagaan dengan berkoordinasi dengan Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah terkait
1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa salah satu tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan adalah menyiapkan bahan dan melakukan rekayasa lalu lintas jalan berupa **pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan**;
 2. Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersinggungan dengan tugas bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 30 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, bahwa bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur dan bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat melaksanakan tugas penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang **Penyediaan Sarana Serta Prasarana Jalan Provinsi**;
 3. Sesuai dengan kondisi di lapangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pula penyediaan perlengkapan jalan pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan lama dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- D. Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah secara detail sebagaimana terlampir dalam matriks Analisis dan Evaluasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016.

**MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKTOR PENYELENGGARAAN JALAN**

**A. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN STANDARDISASI JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum;</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka perlu pengaturan standardisasi jalan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan</p>	<p>a. Disharmoni Pengaturan</p> <p>b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>c. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>a. Definisi atau Konsep</p> <p>b. aspek operasional atau tidaknya peraturan</p> <p>c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah</p>	<p>a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p> <p>b. Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> <p>c. Arah/tujuan pembantuan tidak</p>	<p>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan analisis dan evaluasi ditinjau dari beberapa aspek antara lain:</p> <p>a. Adanya Disharmoni Pengaturan yaitu dengan diundangkannya:</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terkait kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengaturan, pembangunan, pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Pasal 15;</p> <p>2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan</p>	<p>a. Mencabut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>b. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai substansi dan hal-hal teknis terkait dengan penyelenggaraan jalan di Provinsi Jawa Tengah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Jalan Provinsi Jawa Tengah;</p>			<p>bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya</p>	<p>Jalan, khususnya perubahan pengaturan standart kelas Jalan yang diatur dalam Pasal 32;</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, bahwa terkait dengan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan merupakan jenis Perizinan sektor Pekerjaan Umum yang dilaksanakan melalui OSS RBA;</p> <p>4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 khususnya yang mengatur mengenai Garis Sempadan Jalan.</p> <p>b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016, yaitu terkait:</p> <p>1) amanat pembentukan Peraturan Gubernur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 belum disusun, khususnya terkait:</p> <p>(1) penebangan pohon ayoman di ruang milik jalan sebagai amanat Pasal 41;</p> <p>(2) prosedur detail pelaksanaan perencanaan teknis jalan sebagai amanat Pasal 48 ayat (3);</p> <p>(3) izin pemanfaatan ruang milik jalan dibawah jalan layang sebagai amanat Pasal 53 ayat (7);</p> <p>2) materi muatan Peraturan Daerah ini secara substansi bersifat teknis dan mutatis mutandis materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.</p> <p>3) Ketepatan Jenis Peraturan, terkait</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pengaturan mengenai Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah yang substansinya bersifat teknis tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan tidak tepat jika diatur dalam Peraturan Daerah dengan pertimbangan:</p> <p>a) materi muatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 merupakan pengaturan yang bersifat teknis yang mengatur Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan</p> <p>b) materi muatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mutatis mutandis materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>c) materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tidak mencerminkan materi muatan sebuah Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Materi Muatan Perda disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan di atas, maka materi muatan dalam Peraturan Daerah ini perlu diperluas, yaitu dapat mengatur mengenai kebijakan umum dan wewenang Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan jalan di Provinsi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Jawa Tengah antara lain terkait dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan di Provinsi Jawa Tengah.	
	<p style="text-align: center;">BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4</p> <p>(1) Ruang lingkup Standardisasi Jalan meliputi Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan yang diberlakukan untuk Jalan Provinsi.</p> <p>(2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kecepatan rencana; b. lebar badan jalan; c. kapasitas jalan; d. jalan masuk; e. persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik; f. bangunan pelengkap jalan; g. perlengkapan jalan; h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan i. ketidak terputusan fungsi jalan. <p>(3) Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi jalan; b. kelas jalan; c. bagian-bagian jalan; 	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya	Peraturan Daerah ini substansinya mengatur hal-hal bersifat teknis yang seharusnya dapat diatur dengan Peraturan Gubernur, selain itu materi muatan Peraturan Daerah ini sama dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sehingga dalam pelaksanaan standar jalan langsung dapat mempedomani Peraturan Menteri dimaksud.	Pengaturan Standardisasi Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur dan merupakan bagian dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. dimensi jalan; e. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan; f. persyaratan geometrik jalan; g. konstruksi jalan; h. konstruksi bangunan pelengkap jalan; i. perlengkapan jalan; j. kelestarian lingkungan hidup; dan k. ruang bebas.					
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Perlengkapan Jalan Pasal 34</p> (1) Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g. (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. lampu penerangan jalan umum; e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan f. alat pengawas dan pengaman jalan. (3) Perlengkapan jalan pada pembangunan jalan baru dan	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	pengaturan mengenai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan kajian kelembagaan dengan berkoordinasi dengan Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah terkait: a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa salah satu tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan adalah	Perlu koordinasi dengan Biro Organisasi terkait penyelenggaraan perlengkapan jalan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan perlengkapan jalan antara Dinas Perhubungan dan Dinas PU BMCK dengan melakukan penyesuaian terhadap Pergub SOTK Dinas Perhubungan dan Pergub Dinas PU BMCK

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peningkatan jalan lama dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perlengkapan jalan wajib dipasang kembali pada peningkatan jalan lama sepanjang masih memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>(5) Dalam hal perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diganti.</p> <p>(6) Perlengkapan jalan terdiri atas:</p> <p>a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan</p> <p>b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan</p> <p>(7) Perlengkapan jalan dapat diberikan asesories yang bercirikan Jawa Tengah sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan.</p>				<p>menyiapkan bahan dan melakukan rekayasa lalu lintas jalan berupa pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan;</p> <p>b. Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a bersinggungan dengan tugas Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, bahwa Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur melaksanakan tugas penyiapan rumusa kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana serta prasarana jalan provinsi;</p> <p>c. Sesuai dengan kondisi di lapangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pula</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penyediaan perlengkapan jalan pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan lama dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan</p>	
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pohon ayoman ditanam ditempatkan pada Rumija selama tidak mengganggu fungsi jalan.</p> <p>(2) Setiap orang yang menebang pohon ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Ketentuan Pasal 41 merupakan muatan lokal sebagai kebutuhan pengaturan sesuai kondisi di Jawa Tengah, namun pada pelaksanaannya penebangan pohon dengan tujuan keselamatan yang dilakukan langsung oleh OPD penyelenggara jalan dan bukan oleh masyarakat, sehingga tidak diperlukan izin dari Gubernur, namun demikian masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait dengan pohon ayoman yang diusulkan untuk ditebang kepada OPD penyelenggara jalan.</p> <p>Oleh karena itu pengaturan izin penebangan pohon ayoman tidak diperlukan dan dihapus.</p>	<p>Ketentuan yang mengatur pohon ayoman dapat disempurnakan sebagai berikut:</p> <p>Pasal....</p> <p>(1) Pohon ayoman ditanam ditempatkan pada Rumija selama tidak mengganggu fungsi jalan.</p> <p>(2) Setiap orang dapat mengusulkan penebangan pohon ayoman yang membahayakan keselamatan jalan kepada penyelenggara jalan.</p> <p>(3) Penyelenggara jalan dapat melakukan penebangan pohon ayoman untuk keselamatan pengguna jalan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 45</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Peraturan Daerah ini tidak efektif pelaksanaannya karena belum disusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai perlengkapan jalan sebagai amanat Pasal 45.</p>	
	<p>BAB VI</p> <p>KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Tahapan perencanaan teknis jalan meliputi:</p> <p>a. perencanaan teknis awal;</p> <p>b. kajian kelayakan jalan (feasibility study);</p> <p>c. perencanaan teknis akhir (Final Engineering Design.</p> <p>(2) Setiap perencanaan teknis jalan baik yang dilakukan perorangan maupun oleh Badan Hukum termasuk Pemerintah Daerah harus mengacu kepada persyaratan teknis Jalan dan memenuhi Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur detail tentang pelaksanaan perencanaan teknis jalan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Peraturan Daerah ini tidak efektif pelaksanaannya karena belum disusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai perlengkapan jalan sebagai amanat Pasal 48 ayat (3).</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undangan.					
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kelas Jalan Pasal 50</p> <p>(1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibagi atas:</p> <p>a. spesifikasi penyediaan prasarana jalan; dan</p> <p>b. penggunaan jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan</p> <p>c. kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. jalan sedang, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, jumlah dan lebar jalur lalu-lintas 2x3,50 (dua kali tiga koma lima puluh) meter; dan</p> <p>b. jalan kecil, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, dengan jumlah dan lebar jalur lalu-lintas 2x2,75 (dua kali dua koma tujuh puluh lima) meter.</p>	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang dangan atau lebih terhadap objek yang sama	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa kendaraan yang melintas di Jalan Kelas II ukuran lebarnya tidak boleh melebihi 2.550 mm dan untuk jalan Kelas III tidak boleh melebihi 2.200 mm.	Ketentuan kendaraan yang melintas berdasarkan kelas jalan disesuaikan dengan Pasal 32 PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,50 (dua koma lima puluh) meter, panjang paling besar 12 (dua belas) meter, tinggi paling besar 4,20 (empat koma dua puluh) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan)ton; dan</p> <p>b. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,10 (dua koma sepuluh) meter, panjang paling besar 9 (sembilan)meter, tinggi paling besar 3,50 (tiga koma lima puluh) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</p>					
	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan ruang sepanjang jalan, dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan menjadi milik negara.</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah, Izin pemanfaatan ruang bagian jalan sudah diatur	Perlu pengaturan perizinan pemanfaatan rumija, rumaja dan ruwasja melalui sistem OSS RBA sesuai ketentuan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki lebar paling sedikit 15 (lima belas) meter untuk jalan sedang dan 11 (sebelas) meter untuk jalan kecil, dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda patok Rumija sebagai batas yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.</p> <p>(3) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain digunakan untuk ruang manfaat jalan, bisa dimanfaatkan untuk;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelebaran jalan atau penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan datang; b. kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan; c. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan; d. kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas. <p>(4) Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam Rumija namun sekurang-kurangnya pada batas terluar ruang manfaat jalan sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang jalan yang berlaku.</p>				<p>melalui aplikasi OSS RBA.</p> <p>Selain itu perizinan pemanfaatan rumija, rumaja dan ruwasja yang menjadi kewenangan Provinsi dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan dengan mempedomani ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Rumija di bawah kolong jalan layang dapat dimanfaatkan untuk parkir kendaraan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan kantor pengoperasian jalan, dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelanearan lalu lintas, dan keamanan konstruksi.</p> <p>(6) Setiap orang yang memanfaatkan Rumija di bawah jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperoleh izin dari Gubernur.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>					

B. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG GARIS SEMPADAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERDA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2013 KHUSUSNYA YANG MENGATUR MENGENAI GARIS SEMPADAN JALAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pengaturan mengenai garis sempadan jalan maupun garis sempadan pagar/bangunan terhadap jalan yang diatur dalam Perda ini dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 68	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan dengan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengaturan garis sempadan jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan Perlu dicabut dan diintegrasikan pengaturannya dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan dan perlu dilakukan kajian secara teknis terkait dengan penentuan ukuran garis sempadan jalan.	Pengaturan garis sempadan jalan yang menjadi kewenangan provinsi dan diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan perlu dicabut dan diintegrasikan pengaturannya dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan dan perlu dilakukan kajian secara teknis terkait dengan penentuan ukuran garis sempadan jalan